



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

***SOSIALISASI ANTIKORUPSI KEPADA
PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR***

23 OKTOBER 2025
NO: 700.1.2.9/4197/ITKO

"Vasudhaiva Kutumbakam"



ပီပီပီပီပီ ပီပီပီပီ ပီပီပီပီ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ဗဟိုဗဟိုဗဟိုဗဟို ဗဟိုဗဟို

INSPEKTORAT DAERAH

လမ်းပေါ် ပီပီပီပီပီ ပီပီပီပီ ပီပီပီပီ (၁၀၀၀၀၀) ပီပီပီပီပီ

Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar, Telepon (0361) 234876

Laman: inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el: inspektorat@denpasarkota.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

“SOSIALISASI ANTIKORUPSI KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR”

Kepada Yth. : Bapak Walikota Denpasar
Melalui :
1. Wakil Walikota Denpasar
2. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Dari : Plt. Inspektur Daerah Kota Denpasar
Nomor : 700.1.2.9/4197/ITKO
Tanggal : 23 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Antikorupsi
kepada Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kota Denpasar”.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Inspektorat Daerah Kota Denpasar menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa”.

Penyelenggaraan SPIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan sistem pengendalian yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202510/tte-96d1ac873dccc09718230aee7f09a6e21_conv.pdf

Daerah berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dalam penerapan SPIP serta penguatan integritas di seluruh perangkat daerah.

Salah satu aspek penting dalam penerapan SPIP adalah lingkungan pengendalian (*control environment*), di mana nilai etika, kejujuran, dan integritas menjadi fondasi utama penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada konteks ini, sektor pengadaan barang/jasa merupakan area strategis sekaligus rawan terhadap potensi penyimpangan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan komitmen antikorupsi bagi penyedia barang/jasa menjadi langkah penting untuk memastikan proses pengadaan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kegiatan sosialisasi ini ditujukan untuk membangun sinergi antara Pemerintah Kota Denpasar dan para pelaku usaha penyedia barang/jasa dalam mendukung pelaksanaan pengadaan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pengadaan yang berintegritas hanya dapat dicapai melalui kemitraan yang jujur, profesional, dan saling percaya antara pemerintah dan dunia usaha.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam rangka mendukung penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan ini juga merupakan upaya membangun pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dan para penyedia barang/jasa mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman penyedia barang/jasa mengenai pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Mendorong terwujudnya sinergi dan kemitraan yang berintegritas antara Pemerintah Kota Denpasar dan para pelaku usaha penyedia barang/jasa dalam mendukung pengadaan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
3. Memperkuat implementasi SPIP, khususnya pada unsur lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian, melalui internalisasi nilai etika, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendukung pelaksanaan strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

III. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah:

- A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- C. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- D. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Sosialisasi dilaksanakan secara daring pada:

Hari : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : 08.30 WITA – 11.00 WITA
ID Zoom : ID Zoom: 841 4562 0316, Password: 334455
Link: <https://s.id/sosialisasi23oktober>
Tempat : Kedudukan masing-masing

V. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan sosialisasi adalah Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

VI. NARASUMBER DAN MODERATOR

Narasumber dan Moderator Kegiatan “Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah:

- Narasumber : Bapak I Wayan Wicitra Hadi Rupana, S.IP, M.AP
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama, sekaligus Penyuluh Antikorupsi Kota Denpasar)
- Moderator : Bapak I Putu Laksmana Narayana, S.E. (Auditor Ahli Pertama, sekaligus Penyuluh Antikorupsi Kota Denpasar)

VII. PESERTA

Peserta terdiri dari Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (daftar terlampir).

VIII. HASIL PELAKSANAAN

Berdasarkan Surat Inspektur Daerah Kota Denpasar Nomor : 700.1.2.1/4161/ITKO tanggal 20 Oktober 2025 perihal Undangan Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi secara daring melalui *zoom meeting* dan dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Korupsi sebagaimana dengan pemahaman pada pasal 2 adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Terdapat tujuh kelompok tindak pidana korupsi yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan, dan Gratifikasi.

- B. Faktor-faktor internal utama yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi meliputi Sifat Serakah yang memicu hasrat tak terbatas untuk memperkaya diri, Gaya Hidup Konsumtif yang menuntut pemenuhan kebutuhan mewah di luar batas kemampuan finansial yang sah, serta Moral yang Lemah yang menyebabkan hilangnya integritas, kejujuran, dan rasa malu, sehingga mengurangi hambatan internal untuk melanggar hukum.
- C. Menjaga integritas merupakan tantangan berat karena individu seringkali menghadapi tekanan dari atasan atau pihak berkepentingan untuk bertindak tidak etis, diperburuk oleh lingkungan kerja yang tidak mendukung di mana korupsi telah menjadi norma, sementara kurangnya perlindungan terhadap whistleblower menimbulkan rasa takut akan pembalasan bagi mereka yang berani melapor. Tantangan ini semakin diperumit oleh keterbatasan pengetahuan tentang regulasi dan etika yang berlaku, serta kuatnya tekanan sosial dan budaya lokal yang terkadang menuntut praktik nepotisme atau mengaburkan batas antara hadiah dan gratifikasi.
- D. Penyebab korupsi dapat dijelaskan melalui tiga kerangka utama: GONE Theory (Greed, Opportunity, Need, Exposure) oleh Jack Bologne, yang menggabungkan faktor internal (keserakahan, kebutuhan) dan eksternal (kesempatan, lemahnya pengungkapan); Fraud Triangle Theory oleh Donald R. Cressey, yang menekankan bahwa korupsi terjadi karena adanya Pressure (tekanan), Opportunity (kesempatan), dan Rationalization (pembenaran); serta CDMA Theory oleh Robert Klitgaard, yang menyimpulkan korupsi sebagai hasil dari tingginya Discretion (diskresi/kewenangan) ditambah Monopoly (monopoli), dikurangi rendahnya Accountability (akuntabilitas).
- E. Strategi pemberantasan korupsi melalui konsep Trisula (Tiga Pilar) melibatkan pendekatan yang terintegrasi dan simultan, yaitu: pertama, Penindakan (Repressive) yang fokus pada penegakan hukum melalui penyelidikan, penuntutan, dan asset recovery untuk menciptakan efek jera; kedua, Pencegahan (Preventive) yang bertujuan memperbaiki sistem tata kelola, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan internal, dan memanfaatkan teknologi (e-Government) untuk menutup celah korupsi; dan ketiga, Edukasi dan Kampanye (Educational) yang berupaya

menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini serta membangun budaya anti-korupsi dan penolakan sosial di tengah masyarakat.

- F. Tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi beroperasi pada tingkat dan cakupan yang berbeda: Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK mengukur dan memetakan risiko korupsi serta kemajuan upaya pencegahan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (tingkat institusi); Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) oleh BPS mengukur sikap dan pengalaman masyarakat sehari-hari terhadap korupsi skala kecil (petty corruption), mencerminkan toleransi dan perilaku sosial anti-korupsi (tingkat individu/masyarakat); sedangkan Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International mengukur persepsi dunia usaha dan para ahli terhadap tingkat korupsi sektor publik suatu negara secara keseluruhan (tingkat global), dengan skor 100 menunjukkan negara sangat bersih.
- G. Nilai-nilai antikorupsi yang dicanangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menumbuhkan budaya integritas sering disingkat menjadi akronim "JUMAT BERSEPEDA KK", yang mencakup sembilan nilai dasar: Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras; penanaman kesembilan nilai ini bertujuan membangun karakter individu yang memiliki daya tangkal kuat terhadap godaan korupsi, karena didasarkan pada moralitas yang luhur dan komitmen untuk berperilaku lurus.
- H. Adapun upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar Meliputi:
1. Peningkatan Kualitas Pengawasan
 - a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh APIP serta Pencegahan Korupsi (Gratifikasi, Sapu Bersih Pungutan Liar dan Pengaduan Masyarakat).
 - b. Pemberdayaan Pengaduan Berkadar Pengawasan dan *Whistleblowing System* dengan wadah <https://wbs.denpasarkota.go.id/>.
 - c. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, pelaksanaan sosialisasi gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar,

- asistensi pelaporan gratifikasi di Aplikasi GOL KPK, penerbitan edaran larangan gratifikasi, pelaksanaan e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi bagi ASN, serta publikasi infografis antigratifikasi pada peringatan hari besar nasional dan keagamaan.
- d. Sinergi APIP dan APH dalam pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar.
 - e. Tindaklanjut hasil pengaduan/laporan berkadar pengawasan melalui Pro Denpasar.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Digitalisasi Proses Pelayanan Publik
 - b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
 - c. Keudahan Masyarakat dalam Akses Informasi yang Efektif
 - d. Ketepatan Implementasi Standar Pelayanan Minimal
3. Peningkatan Budaya Kerja Antikorupsi
- a. Penguatan Integritas Antikorupsi
 - b. Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi
 - c. Penerapan Budaya Kerja Antikorupsi
 - d. Upaya Penanganan Konflik Kepentingan di Pemerintah Kota Denpasar
 - e. Peningkatan Peran serta Masyarakat
4. Kearifan Lokal
- a. Pemerintah Kota Denpasar Mendorong Kegiatan di Daerah Berbasis Komunitas Masyarakat
 - b. Pelestarian Seni dan Budaya Lokal untuk Penanaman Nilai Antikorupsi
- I. Gratifikasi sering dianggap sebagai akar atau pintu masuk korupsi karena merupakan pemberian dalam arti luas (meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya) yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan berhubungan dengan jabatannya, padahal pemberian tersebut tidak dilaporkan dan dapat diasumsikan sebagai suap terselubung yang memengaruhi objektivitas dan integritas penerima dalam mengambil keputusan; dengan kata lain, kebiasaan menerima gratifikasi secara terus-

menerus akan melemahkan moralitas dan membentuk budaya yang permisif terhadap praktik korupsi yang lebih besar.

- J. Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan adalah tiga bentuk tindak pidana korupsi yang berbeda: Gratifikasi adalah pemberian yang diterima pejabat karena jabatannya, bersifat tanam budi, dan tidak membutuhkan adanya kesepakatan; Suap memerlukan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, dan umumnya dilakukan secara rahasia dan tertutup; sementara Pemerasan ditandai dengan permintaan sepihak dan bersifat memaksa dari pejabat (penerima), yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk meminta imbalan.

IX. KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Melalui kegiatan ini, para penyedia barang/jasa memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sosialisasi ini juga memperkuat kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemitraan yang jujur, profesional, dan berintegritas antara pemerintah dan dunia usaha. Selain memberikan wawasan mengenai pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kegiatan ini juga mendorong terciptanya sinergi dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih dan berkeadilan. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan Inspektorat Daerah dalam membangun ekosistem pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada *good governance*.

Berdasarkan respon pengisian kuesioner absensi (terlampir) dapat disimpulkan Acara sosialisasi antikorupsi ini dinilai sangat bagus dan bermanfaat oleh para peserta, di mana materi yang disampaikan mudah dipahami dan mampu mendorong individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta melaporkan hal yang berkaitan dengan tindak yang tidak baik. Para peserta, khususnya pelaku

usaha dan penyedia, mengucapkan terima kasih atas manfaat dan tambahan wawasan yang didapatkan, sekaligus memberikan masukan agar kegiatan ini lebih sering, giat, dan konsisten dilaksanakan di masa mendatang, serta memohon agar panitia selalu memperbarui dan menyampaikan informasi terbaru terkait materi antikorupsi, dengan harapan melalui sosialisasi yang berkelanjutan ini, praktik korupsi dapat berkurang.

X. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa, Inspektorat Daerah Kota Denpasar akan melaksanakan beberapa langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan hasil kegiatan serta memperkuat budaya integritas di lingkungan pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun rencana tindak lanjut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Berkelanjutan

Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan sosialisasi lanjutan secara berkala guna memperkuat kesadaran dan partisipasi aktif penyedia barang/jasa dalam mendukung penerapan tata kelola pengadaan yang berintegritas.

2. Penguatan Mekanisme Pengaduan

Mendorong pemanfaatan saluran pelaporan dugaan pelanggaran atau praktik korupsi oleh penyedia barang/jasa maupun pihak internal pemerintah melalui Pro Denpasar dan Whistleblowing System Pemerintah Kota Denpasar.

XI. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa” yang telah terlaksana dengan baik dan lancar. Dokumentasi atas pelaksanaan sosialisasi serta seluruh administrasi pendukung sebagaimana terlampir.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. INSPEKTUR DAERAH,
I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, S.T.,M.T
Pembina Utama MUDa/ IV/c
NIP. 19671007 199703 1 004

LAMPIRAN





பேரரசாங்கம்
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
பேரரசாங்கம்
INSPEKTORAT DAERAH

தலைநகர் இராச்சியம் 1001 ராஜ்யம் ராஜ்யம் (1000000) ராஜ்யம்
Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876
Laman : Inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el : Inspektorat@denpasarkota.go.id

Denpasar, Soma Kliwon Wariga 20 Oktober 2025

Nomor : 700.1.2.1/4161/ltko
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di -
Denpasar

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Inspektorat Daerah Kota Denpasar akan melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Antikorupsi kepada Penyedia Barang/Jasa”. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya bersama untuk mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, sekaligus membangun sinergi antara Pemerintah Kota Denpasar dan para pelaku usaha dalam mendukung tata kelola pengadaan yang berintegritas.

Adapun pelaksanaan kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : 08.30 – 11.00 WITA
Link/ ID Zoom : ID Zoom: 841 4562 0316, Password: 334455
Link: <https://s.id/sosialisasi23oktober>

Demi kelancaran kegiatan, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk melakukan konfirmasi kehadiran paling lambat tanggal 22 Oktober 2025 melalui link: <https://s.id/antikorupsi23>. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kota Denpasar melalui narahubung saudara Jarot Agung Iswayudi No. Hp/Wa 08123860250.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PLT. INSPEKTUR DAERAH,
I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19671007 199703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Denpasar.
2. Bapak Wakil Walikota Denpasar.
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Denpasar.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202510/tte-59ebd4bd01d5c8b70d067f26c373ea241_conv.pdf

Lampiran I
Surat Nomor : 700.1.2.1/4161/ITKO
Tanggal : 20 Oktober 2025

Susunan Acara Sosialisasi

No.	Waktu (WITA)	Acara/Kegiatan	Keterangan
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00-09.05	Pembukaan	Panitia
3	09.05-09.10	Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Seluruh peserta
4	09.10-09.15	Doa	Panitia
5	09.15-09.20	Sambutan Plt. Inspektur Daerah Kota Denpasar	Plt. Inspektur
6	09.20-10.20	Penyampaian Materi Antikorupsi 1. Antikorupsi dan Integritas 2. Pengendalian Gratifikasi	Narasumber
7	10.20-10.50	Tanya Jawab	Panitia, Narasumber dan Peserta
8	10.50-11.00	Penutup	Panitia

Lampiran II

Surat Nomor : 700.1.2.1/4161/ITKO

Tanggal : 20 Oktober 2025

Daftar Undangan Sosialisasi

No	Nama Pelaku Usaha
1	I Gusti Ngurah Gotama
2	PT Ersa Prima Medika
3	CV Sadha Abadi
4	CV Astari Pramaya Jaya
5	I Putu YUDi Astawa
6	UD Shinta
7	UD Arysta Jaya
8	Ni Made Sekarseni (Serati Sekar Jepun)
9	PT. Padma Buana Sukses
10	I Gusti Ayu Wardani
11	Uppks Laklak Kablet
12	Suasana Agensi Agen Koran
13	Ni Ketut Sudiarti
14	Cawan Catering
15	Warung Ami
16	I Nyoman Susila, SE
17	Warung Mawar
18	Iluh Sukadeni
19	Ni Made Raspini
20	Bengkel/Reparasi Auto Alit
21	Kadek Deny Hartawan Putra
22	I Nyoman Derana
23	PT. Tri Loka Bali
24	CV. Putra Selaras
25	CV. Guru Anom
26	Sukma Merta Mesari
27	CV. Toyaning Nadi
28	CV. Ekayana
29	CV Jongrang Printing Bali
30	I Gusti Putu Ayuni
31	Sweca Creative
32	UD Pradnyani
33	CV. Utama Jaya Mesari
34	PT. Sanata System
35	CV Carita Abinaya
36	UD. Praksha Jaya
37	CV Dwi Sagita
38	Anak Agung Ayu Wulandari

No	Nama Pelaku Usaha
39	Koperasi Dauh Ayu Mesari
40	Putu Nadya Pradyantari
41	CV. As Bangun Gemilang
42	Ida Bagus UDiana
43	CV. Adhi Guna Karya
44	Ni Kadek Dwi Putri,S.E
45	PT. Tri Datu Telekomunikasi
46	PT Andalan Reka Karya
47	CV, Mertayasa
48	CV Era Visi Aditama
49	Metrosolusi Teknologi Indonesia
50	Kreasiku Tech
51	UD. Swasta Nulus
52	CV. Rancang Cipta Semesta
53	Warung Cinta
54	CV Mahardika Persada Makmur
55	I Wayan Arimbawa
56	Sandal Bu Jero
57	Daksine
58	Loundry
59	Usaha Kuliner Masakan Bali
60	A.A Putu Yeni
61	Rachmawati
62	Ida Ayu Chandra Dewi, SE.MM.
63	CV. Sedana Utama Nugraha
64	Pt. Global Mitratama Abadi
65	CV Diana Putra Abadi
66	CV. Sedana Gemilang Utama
67	PT Bali Daksina Wisata
68	CV Catering Ny Warti Buleleng
69	Percetakan Aksara
70	CV. Kresna Jaya Abadi
71	Ida Ayu Agung Wiryathi
72	I Wayan Murtika
73	Amtek Solusindo
74	CV.Global Sarana Grafika
75	CV.Dewata Solusi Indonesia
76	Ni Made Resmiani
77	Warung Sekar
78	Putu Gede Juliartha Putra



ꦧꦶꦱꦶꦤꦶꦏꦸꦁꦏꦠꦤꦥꦺꦱꦂ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ꦲꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦠꦤꦥꦺꦱꦂ
INSPEKTORAT DAERAH
ꦲꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦠꦤꦥꦺꦱꦂ
Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876
Laman : Inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el : Inspektorat@denpasarkota.go.id

SAMBUTAN

INSPEKTUR DAERAH KOTA DENPASAR

DALAM ACARA SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA DI
KOTA DENPASAR

KAMIS, 23 OKTOBER 2025

OM SWASTYASTU

ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAHI WABARAKATUH

SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

SALOOM

NAMO BUDAYA

YANG SAYA HORMATI,

1. NARASUMBER DARI PENYULUH ANTI KORUPSI KOTA DENPASAR
2. BAPAK DAN IBU PENYEDIA BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR
3. HADIRIN SEKALIAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN INI SECARA DARING

PUJI SYUKUR ANGAYU BAGIA KITA HATURKAN KEHADAPAN IDA SANG HYANG WIDI WASA/TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ANUGERAHNYA KITA DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT GUNA BERSAMA SAMA MENGIKUTI SOSIALISASI ANTI KORUPSI UNTUK PENYEDIA BARANG/JASA DI KOTA DENPASAR

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

KORUPSI ADALAH MUSUH BERSAMA YANG MENGHAMBAT KEMAJUAN BANGSA DAN MELEMAHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP INSTITUSI. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MERUPAKAN SALAH SATU TITIK RAWAN TERJADINYA PRAKTIK KORUPSI. MULAI DARI PERENCANAAN, PROSES LELANG, HINGGA PELAKSANAAN KONTRAK, SEMUANYA MENGANDUNG RISIKO PENYIMPANGAN APABILA TIDAK DIAWASI DAN TIDAK DIJALANKAN SECARA TRANSPARAN SERTA AKUNTABEL. JIKA TIDAK DITANGANI DENGAN SERIUS, HAL INI DAPAT MENGHAMBAT PEMBANGUNAN DAN MERUGIKAN MASYARAKAT.

PEMERINTAH BERKOMITMEN KUAT UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PENGADAAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI PRAKTIK KORUPSI. NAMUN, KOMITMEN INI TIDAK DAPAT BERJALAN SENDIRI. KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN DAN PARA PENYEDIA SEBAGAI MITRA KERJA, MENJADI KUNCI PENTING DALAM MENCIPTAKAN EKOSISTEM PENGADAAN YANG BERINTEGRITAS.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MELALUI SOSIALISASI INI, PEMERINTAH KOTA DENPASAR BERKOMITMEN PENUH DALAM UPAYA UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS SEGALA BENTUK KORUPSI. KAMI INGIN MEMBANGUN KESADARAN BERSAMA BAHWA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BUKAN HANYA KEWAJIBAN MORAL, TETAPI JUGA TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PROFESIONAL. PARA PENYEDIA DIHARAPKAN MEMAHAMI REGULASI, MENGHINDARI PRAKTIK SUAP-MENYUAP, GRATIFIKASI, MARK-UP, ATAU KOLUSI, SERTA MENJUNJUNG TINGGI PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN YANG EFISIEN, EFEKTIF, TERBUKA, DAN BERSAING. KAMI JUGA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI DAN MELAPORKAN PRAKTIK-PRAKTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR SANGAT TERBUKA TERHADAP MASUKAN DARI REKAN-REKAN PENYEDIA, TERUTAMA JIKA MENEMUKAN INDIKASI PRAKTIK YANG TIDAK SEHAT DALAM PROSES PENGADAAN. PEMERINTAH KOTA DENPASAR TELAH MENYEDIKAN KANAL PELAPORAN YANG DAPAT DIMANFAATKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB. KAMI INGIN MEMASTIKAN BAHWA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA DENPASAR BERJALAN SECARA ADIL, TRANSPARAN DAN BEBAS DARI KEPENTINGAN PRIBADI. KAMI PERCAYA, BAPAK DAN IBU SEKALIAN SEBAGAI MITRA KERJA, MEMILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MENANAMKAN BUDAYA ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS. TUGAS MULIA INI HANYA BISA TERLAKSANA JIKA KITA SENDIRI MENJADI TELADAN YANG BERSIH DAN JUJUR DALAM SETIAP TINDAKAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

MARI KITA JADIKAN KEGIATAN INI SEBAGAI MOMENTUM BERSAMA UNTUK MEMBANGUN PEMERINTAH KOTA DENPASAR YANG LEBIH BERSIH DAN BERINTEGRITAS. KEPADA NARASUMBER DARI PENYULUH ANTI KORUPSI KOTA DENPASAR, SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH YANG TELAH MELUANGKAN WAKTU UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI PADA HARI INI.

DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SELAMAT MENGIKUTI SOSIALISASI KEPADA PARA PESERTA, SEMOGA SOSIALISASI BERJALAN LANCAR DAN BERMANFAAT BAGI KELUARGA BESAR KOTA DENPASAR.

PADA HARI INI KAMIS, 23 OKTOBER 2025, SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA DI KOTA DENPASAR, SAYA NYATAKAN DIBUKA SECARA RESMI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

OM SANTIH, SANTIH, SANTIH OM.

WASSALAM MUALAIKUM WAROMATULAH WABARAKATUH
INSPEKTUR DAERAH KOTA DENPASAR

PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, ST.,MT

ABSENSI DAN KUESIONER

35 jawaban



[Lihat di Spreadsheet](#)



Ringkasan

Pertanyaan

Individual



Wawasan

Rata-rata

85,14 / 100 poin

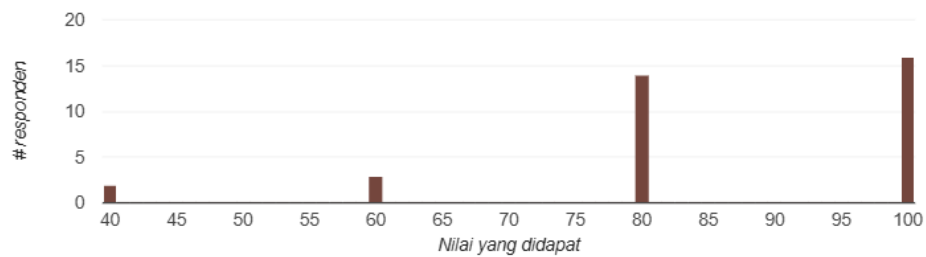
Median

80 / 100 poin

Rentang

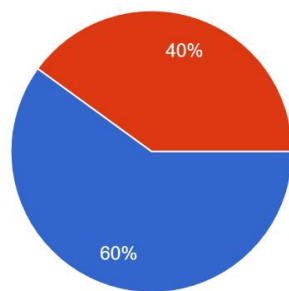
40 - 100 poin

Distribusi poin total



Jenis Kelamin

35 jawaban

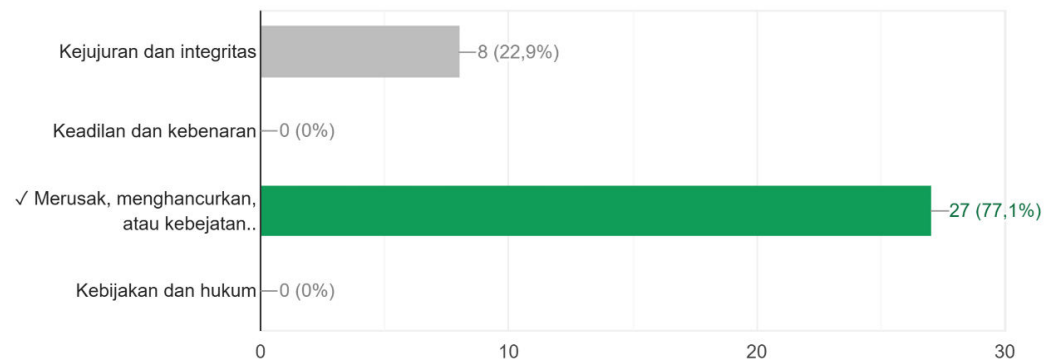


● Laki-laki

● Perempuan

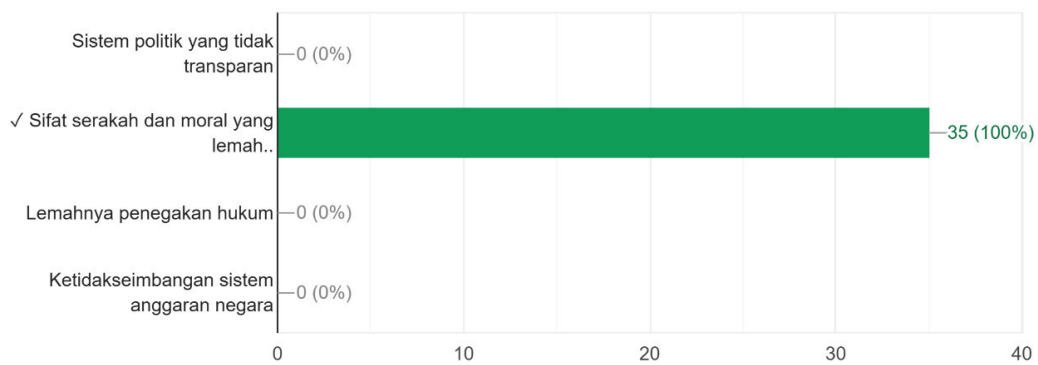
Apa arti dari kata corruptio dalam bahasa Latin?

27 / 35 jawaban yang benar



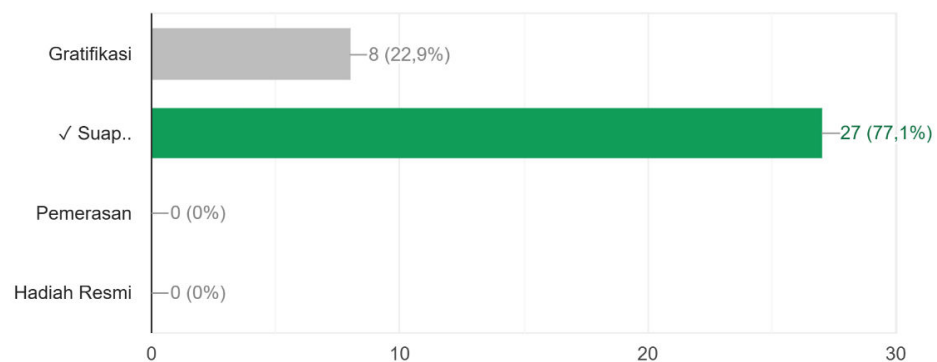
Berikut ini yang termasuk faktor internal penyebab korupsi adalah...

35 / 35 jawaban yang benar



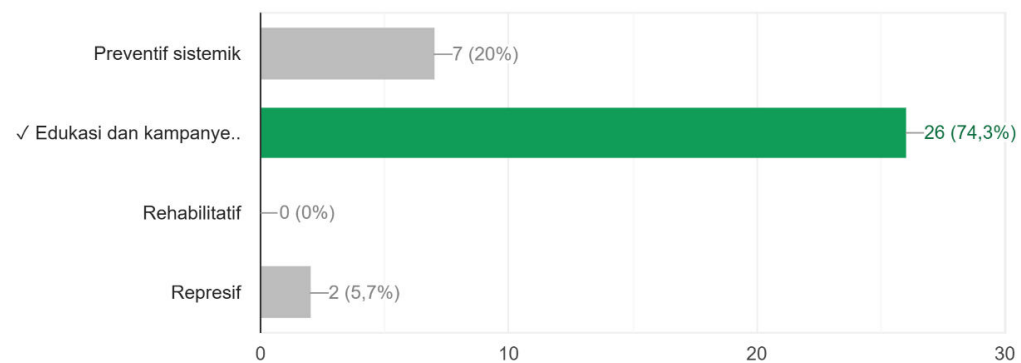
Jika seseorang memberi uang kepada pejabat agar dilayani lebih cepat dan pejabat menyetujuinya, maka tindakan tersebut termasuk...

27 / 35 jawaban yang benar



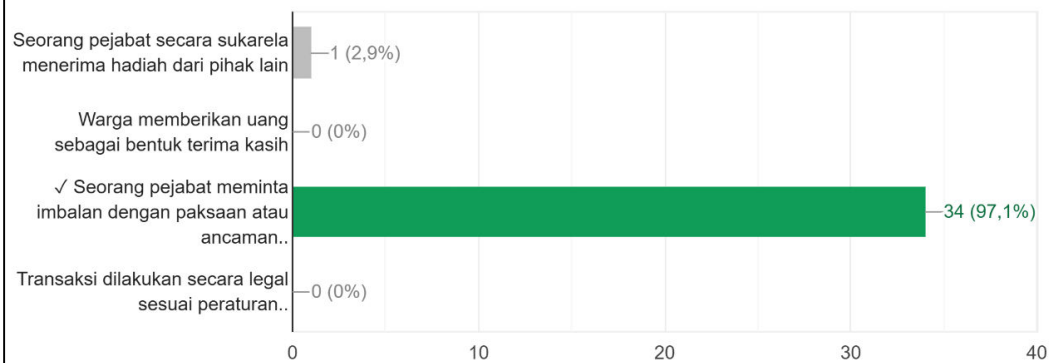
Kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pelatihan antikorupsi termasuk ke dalam strategi

26 / 35 jawaban yang benar



Pemerasan dalam konteks korupsi biasanya terjadi ketika...

34 / 35 jawaban yang benar

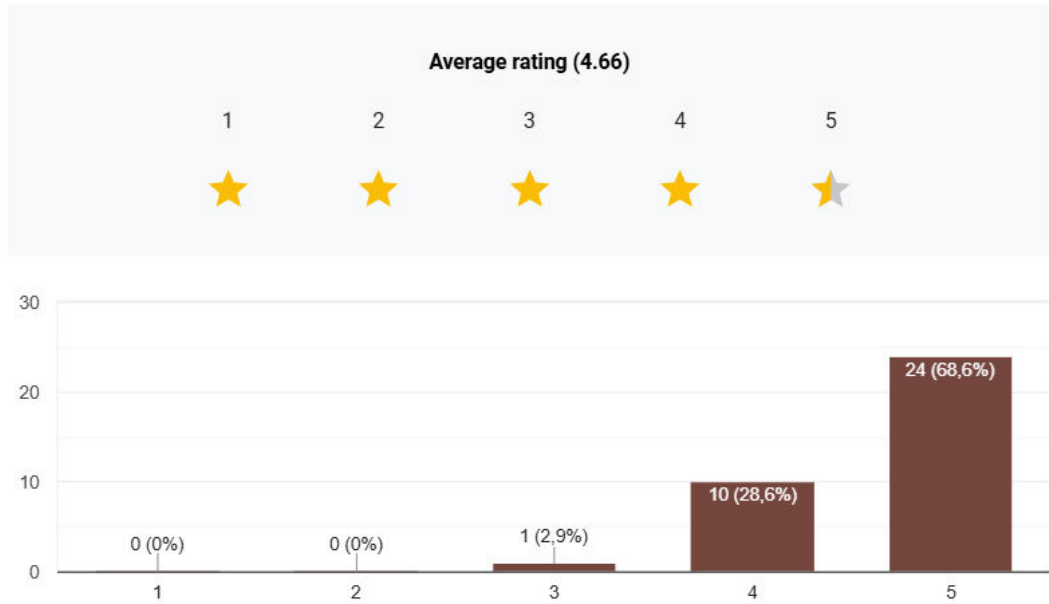


KUESIONER EVALUASI

Materi dapat mudah dipahami

[Salin diagram](#)

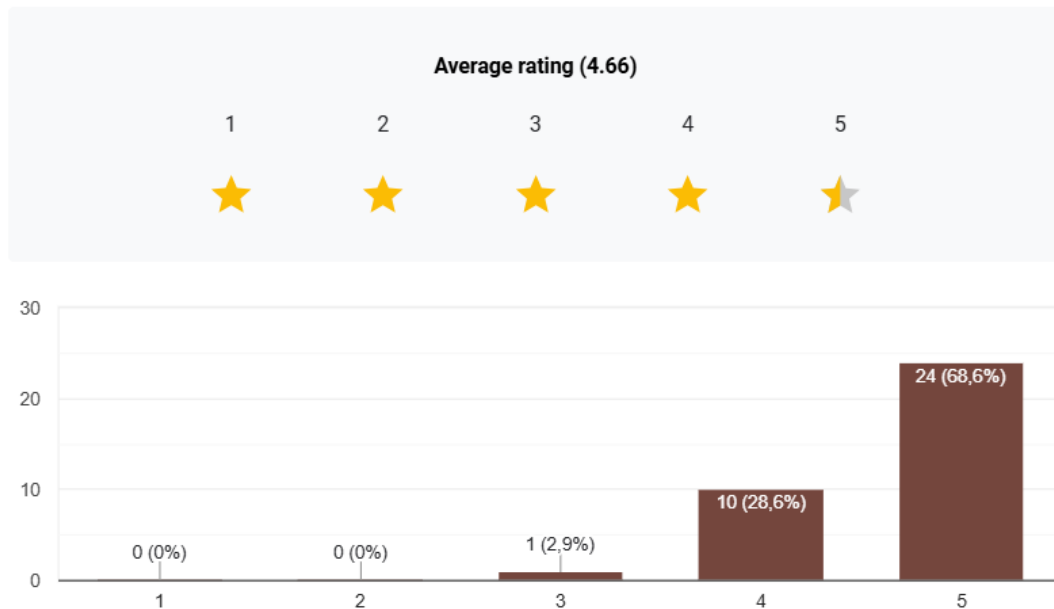
35 jawaban



Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan

[Salin diagram](#)

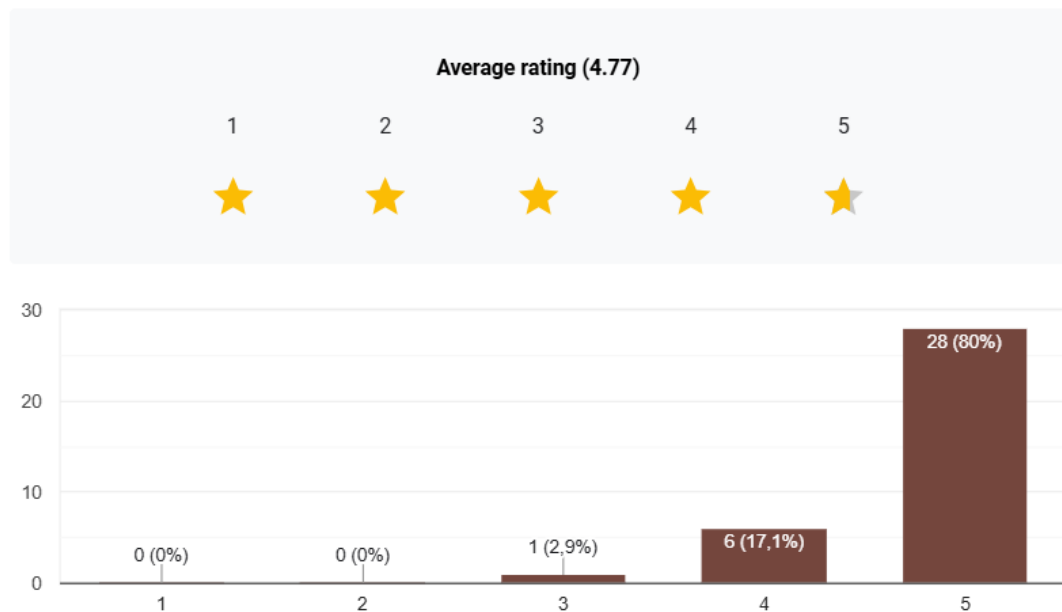
35 jawaban



Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan jelas

 Salin diagram

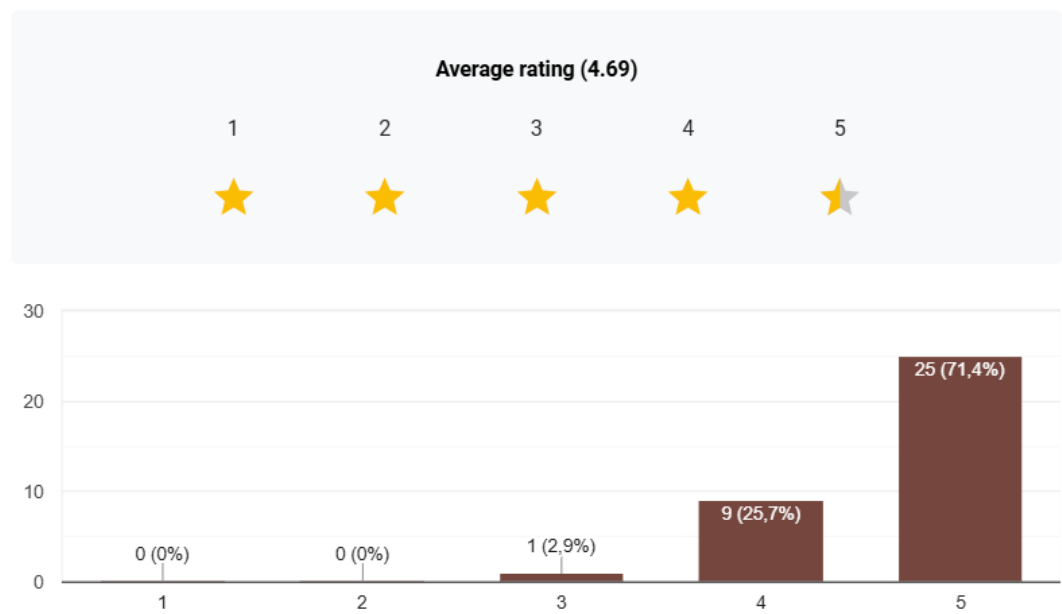
35 jawaban



Waktu pelaksanaan sudah cukup dan dimanfaatkan dengan baik

 Salin diagram

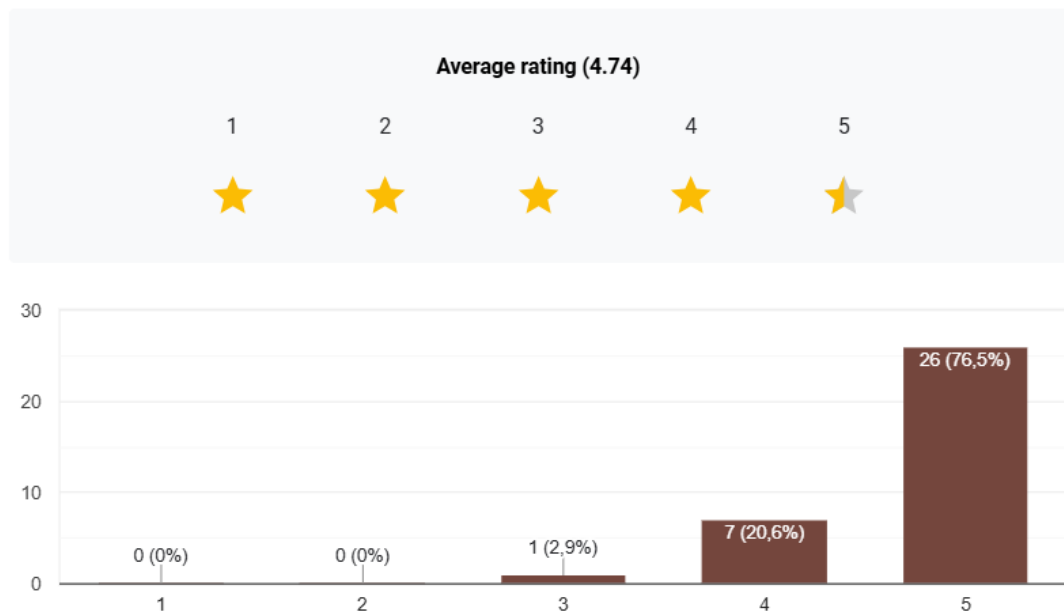
35 jawaban



Media/alat bantu presentasi mendukung pemahaman peserta

[Salin diagram](#)

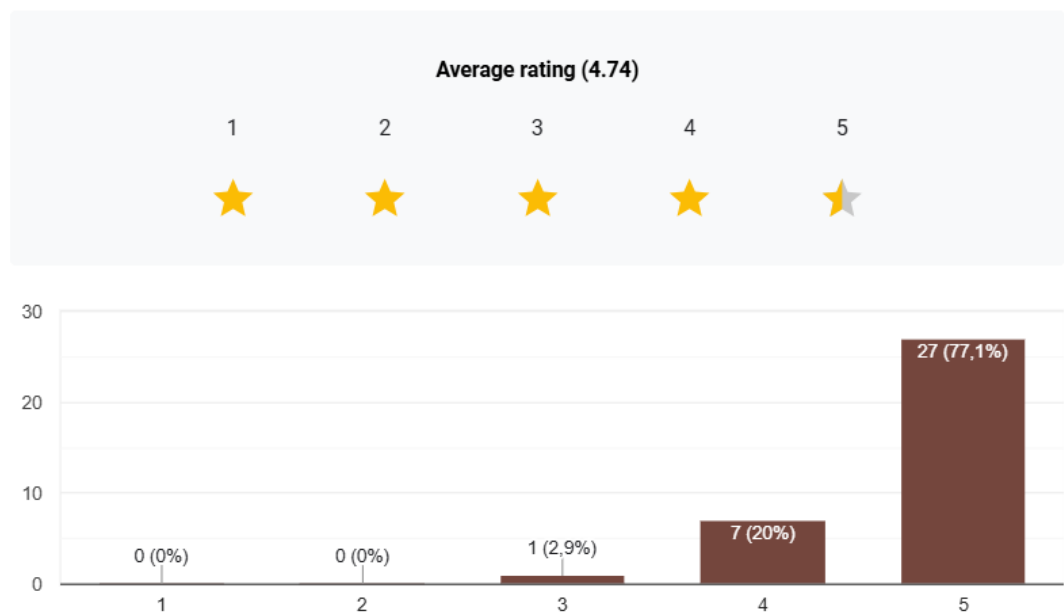
34 jawaban



Kegiatan ini menambah wawasan saya tentang anti korupsi dan integritas

[Salin diagram](#)

35 jawaban



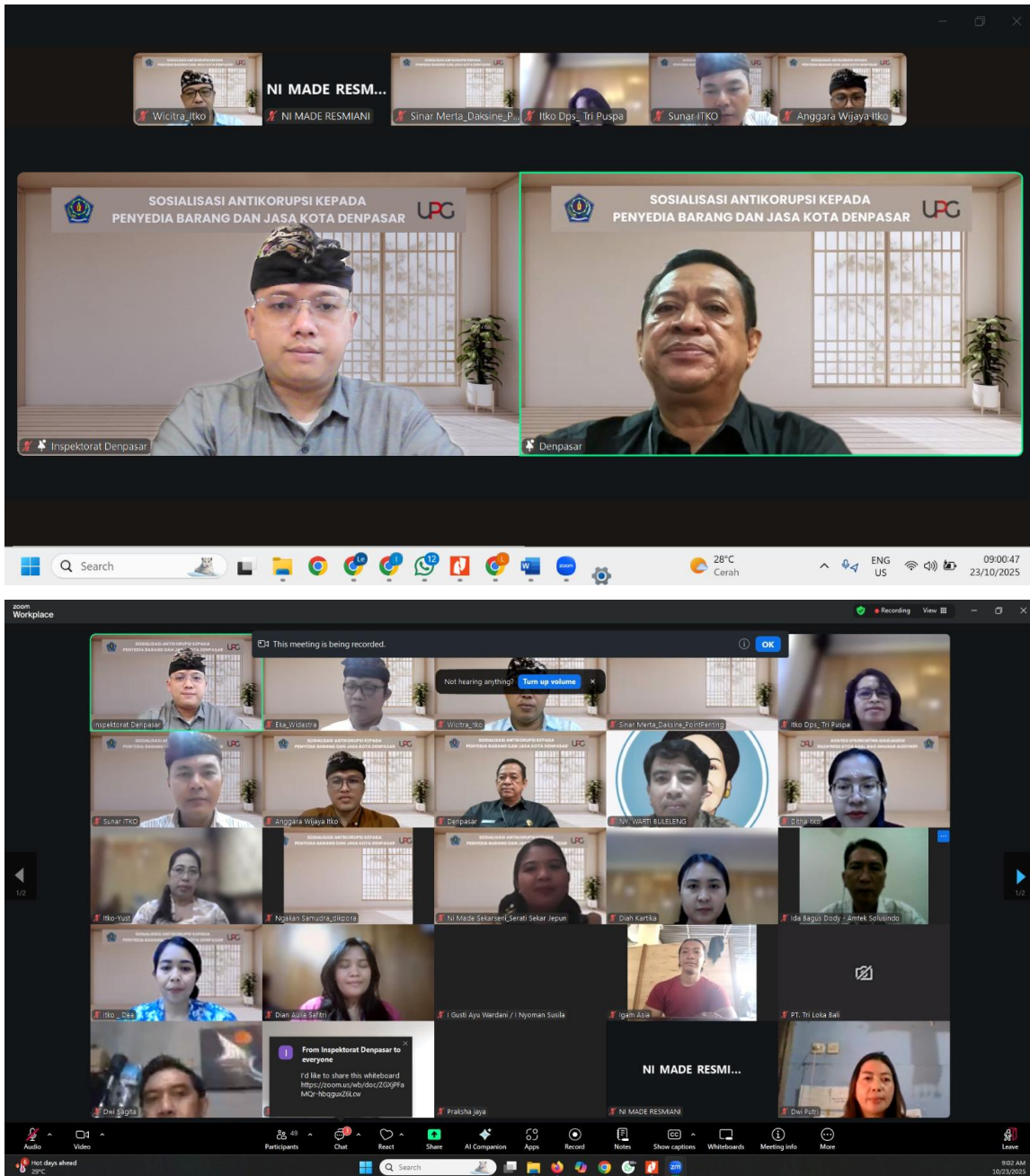
REKAP ABSENSI

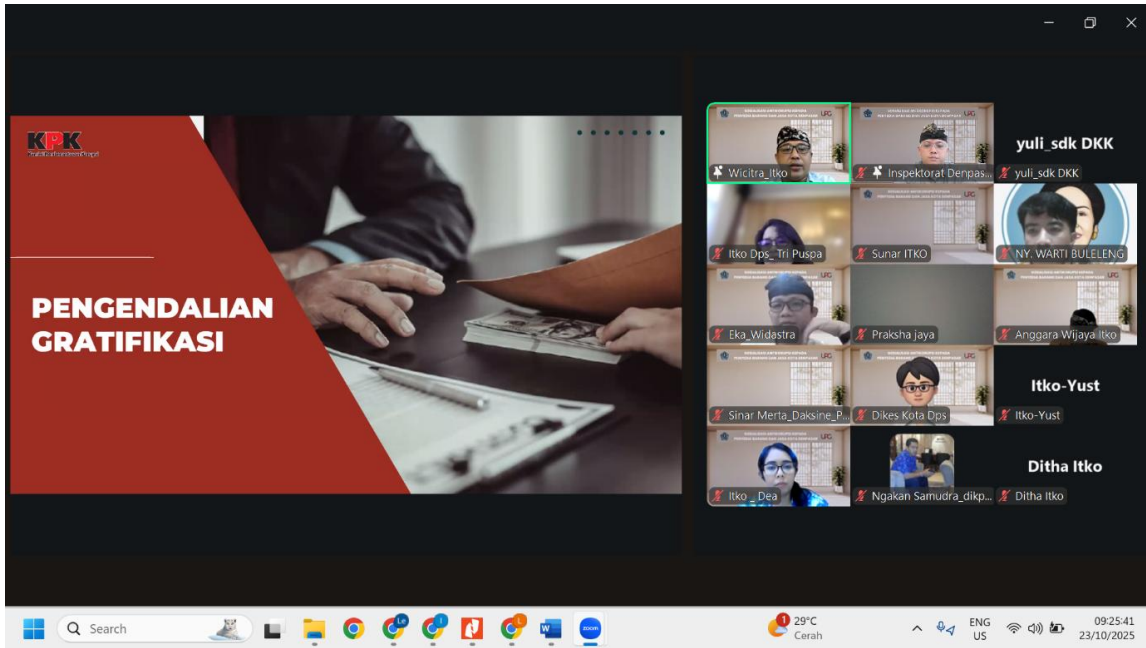
Timestamp	Score	Nama Usaha/ Perusahaan (Badan Usaha/Perseorangan)	Nama Pemilik Usaha	Jenis Kelamin	Masukan dan Saran
10/23/2025 8:45:02	100 / 100	Amtek Solusindo	Ari Kunwidodo	Laki-laki	
10/23/2025 8:53:23	80 / 100	Sinar Merta	I Wayan Purna Wijaya	Laki-laki	
10/23/2025 9:06:29	100 / 100	PT Pradnyagama Pilar Kusuma	I Gde Jadendra Kusuma	Laki-laki	Bagus dan bermanfaat
10/23/2025 9:07:50	80 / 100	Yayasan Pradnyagama	Ni Made Pradnya Amadeandra Kusuma, M.Psi., Psikolog	Perempuan	-
10/23/2025 9:09:37	100 / 100	Serati Sekar Jepun	Ni Made Sekarseni	Perempuan	Mohon dibantu selalu update informasi terbaru kepada kami para pelaku usaha, khususnya terkait materi sosialisasi antikorupsi.
10/23/2025 9:11:35	100 / 100	CV. EKAYANA	MADE DOSEN	Laki-laki	lebih menjadi pribadi yang baik dan melaporkan hal yang berkaitan dengan tindak yang tidak baik
10/23/2025 9:14:38	40 / 100	CV CATERING NY WARTI BULELENG	drg. I GUSTI AYU PRADNYADANI	Perempuan	
10/23/2025 9:16:02	100 / 100	Cawan Catering	Ni Nyoman Ayu Tresna Cahya Dewi	Perempuan	-
10/23/2025 9:17:29	60 / 100	CV. Sinar Jaya Cemerlang	Kadek Swandewi, SE.	Perempuan	
10/23/2025 9:21:39	80 / 100	UD. TRI SAPUTRA COMPUTINDO	Ir. I Gusti Ngurah Gotama	Laki-laki	Acara ini sangat bermanfaat bagi penyedia
10/23/2025 9:25:07	100 / 100	UD. PRAKSHA JAYA	I GUSTI NGURAH GEDE RAMA WIJAYA, ST	Laki-laki	
10/23/2025 9:25:16	80 / 100	UD Suka Makmus	Nyoman Seledi	Perempuan	Acara sudah bagus, mohon agar sering-sering dilaksanakan, dan saya kenal dengan narsum (Bapak Wicitra), beliau memang ruaar biasa
10/23/2025 9:25:47	100 / 100	UD. Pradnya Sari	Nym Bandem Kayrios Wicak Suradi	Laki-laki	

Timestamp	Score	Nama Usaha/ Perusahaan (Badan Usaha/Perseorangan)	Nama Pemilik Usaha	Jenis Kelamin	Masukan dan Saran
10/23/2025 9:29:23	100 / 100	PT. Tri Datu Telekomunikasi	PT. Tri Datu Telekomunikasi	Laki-laki	
10/23/2025 9:30:35	100 / 100	Ud. Arysta Jaya	Ni Made Mundri	Perempuan	Sosialisasi tentang antikorupsi hari ini sudah sangat mudah dipahami semoga kegiatan ini konsisten dilaksanakan
10/23/2025 9:31:09	100 / 100	CV. Toyaning Nadi	I Rai Gede Sukarya	Laki-laki	
10/23/2025 9:32:56	60 / 100	PT. GLOBAL MITRATAMA ABADI	Pradyto moer hasrianto	Laki-laki	
10/23/2025 9:34:49	100 / 100	CV. DWI SAGITA	Made Yetti Suastiasih	Perempuan	
10/23/2025 9:35:10	100 / 100	PT Sanata System	I Komang Putra Astawa	Laki-laki	-
10/23/2025 9:35:54	80 / 100	Bali Daksina Wisata	I Gede Sutawan	Laki-laki	
10/23/2025 9:37:00	80 / 100	UD Cahaya Dewi	I Gusti Ayu Wardani	Perempuan	
10/23/2025 9:37:40	80 / 100	UD Cahaya Dewata	I Nyoman Susila	Laki-laki	
10/23/2025 9:37:46	80 / 100	Warung Mawar	I Nyoman Suweca	Laki-laki	Mantap
10/23/2025 9:38:54	80 / 100	PT. Tri Loka Bali	I Gusti Ngurah Budhidarmawan Putera	Laki-laki	
10/23/2025 9:39:58	60 / 100	CV DEWATA SOLUSI INDONESIA	Chandra Dewi	Perempuan	
10/23/2025 9:40:17	40 / 100	UD DWI WARNA	NI KADEK DWI PUTRI,SE	Perempuan	Semoga dengan adanya sosialisasi anti korupsi bs berkurang
10/23/2025 9:40:42	80 / 100	CV ASTARI PRAMAYA JAYA	Astari Armayani, S.E	Laki-laki	
10/23/2025 9:43:10	80 / 100	Warung Mawar	Nyoman Suweca	Laki-laki	
10/23/2025 9:44:18	80 / 100	CV. SEDANA GEMILANG UTAMA	COKORDA ISTRI INDAH APSARI	Perempuan	
10/23/2025 9:45:05	100 / 100	CV DEWATA SOLUSI INDONESIA	Chandra dewi	Perempuan	
10/23/2025 9:46:19	100 / 100	Sukma Merta Mesari	I Nyoman Merta	Laki-laki	Agar lebih giat melaksanakan sosialisasi kembali Tidak ada, kami atas nama pelaku usaha mengucapkan terima kasih kepada Panitia penyelenggara dengan adanya sosialisasi ini sangat
10/23/2025 9:59:02	80 / 100	PT ERSA PRIMA MEDIKA	DRS A A GDE AGUNG APT	Laki-laki	

Timestamp	Score	Nama Usaha/ Perusahaan (Badan Usaha/Perseorangan)	Nama Pemilik Usaha	Jenis Kelamin	Masukan dan Saran
					bermanfaat untuk menambah ilmu tentang antikorupsi dan pencegahannya.
10/23/2025 10:17:41	100 / 100	Nyoman Derana	I Nyoman Derana	Laki-laki	Sangat bagus utk menambah wawasan tentang anti korupsi
10/23/2025 10:28:30	100 / 100	WARUNG CINTA	AA NGR BAGUS MAHA PUTRA	Laki-laki	LEBIH SERIMNG DIADAKAN SOSIALISASI MASALAH KORUPSI
10/23/2025 11:11:13	80 / 100	ud. Arysta Jaya	Ni Made Mundri	Perempuan	-

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN





Tersedia juga pada youtube kami:

<https://youtu.be/46luQmjRK54?si=bHMuKthaWHocNb01>



Inspektorat Daerah
Kota Denpasar

SOSIALISASI ANTIKORUPSI BAGI PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR



Alamat Website :
www.inspektorat.denpasarkota.go.id/



KORUPSI, NILAI ANTI KORUPSI, DAN PENCEGAHANNYA



DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENGERTIAN KORUPSI

Asal usul kata Korupsi

- Dari bahasa Latin: *corruptio/ corruptus*, artinya merusak. Tidak jujur, tidak bermoral
- Dalam bahasa Inggris: *Corruption*
- Dalam bahasa Belanda: *corruptive* → bahasa Indonesia sebagai korupsi
- KBBI → Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (Perusahaan, organisasi, Yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).

Definisi Dari Berbagai Sumber

- World Bank → Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi
- Asian Development Bank → Tindakan melanggar hukum oleh pegawai publik/swasta untuk memperkaya diri sendiri atau orang dekat
- Transparency International → Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, melanggar hukum dan etika
- Robert Klitgaard → Penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, bisa terjadi di sektor swasta, nir laba, Lembaga Pendidikan, mencakup penyuapan, pemerasan dan penipuan dalam berbagai bentuk

Apa itu korupsi?

- Korupsi adalah perilaku, dan bukan hanya soal menipis uang negara
- Melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau kepercayaan
- Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok
- Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral
- Terjadi atau dilakukan di Lembaga pemerintah atau swasta

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

FAKTOR INTERNAL



Sifat Serakah

Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal



Gaya Hidup Konsumtif

Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan



Moral yang Lemah

Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis.

TANTANGAN MENJAGA INTEGRITAS



STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH

Pemberantasan korupsi daerah dilakukan melalui STRATEGI TRISULA



Dilaksanakan oleh Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi melalui Direktorat Korsup Wilayah I - V

PENDIDIKAN

- ❑ Mendorong ASN Daerah untuk menjadi Penyuluh Antikorupsi
- ❑ Koordinasi APIP dan PAKSI dalam melakukan Sosialisasi Antikorupsi

PENCEGAHAN

Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang memperkuat sistem pencegahan korupsi

PENINDAKAN

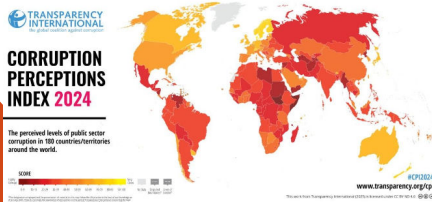
Mendorong efektivitas penanganan perkara korupsi di daerah melalui koordinasi dan supervisi dengan APH Daerah

PENGUKURAN TINGKAT KORUPSI

Survei
Penilaian
Integritas

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

Survei yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK ini bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan tingkat integritas, serta mengukur capaian upaya pencegahan korupsi di kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.



INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI

- IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi yang mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan (bribery), gratifikasi (graft/gratuity), pemerasan (extortion), nepotisme (nepotism), dan sembilan nilai antikorupsi.
- Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti semakin baik. Artinya, masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Pada tahun 2024, nilai IPAK sebesar 3,85; mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (3,92).

INDEKS PERSEPSI ANTIKORUPSI

- Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) adalah pengukuran korupsi sektor publik sebuah negara yang digunakan secara internasional. IPK dianggap sangat kredibel dan diakui dunia sehingga menjadi kebanggaan bagi negara jika menempati deretan ranking puncak.
- Hasil survei diwujudkan dalam bentuk ranking dan skor dengan skala 1-100. Semakin tinggi skornya, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Jika skornya semakin mendekati nol, maka semakin korup negara tersebut.



9 NILAI INTEGRITAS

9 Nilai Integritas



Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pembinaan Perangkat Daerah



Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terkait PKPT, Pencegahan Korupsi seperti Gratifikasi, Saber Pungli dan Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penguatan Integritas Antikorupsi

PENGUATAN INTEGRITAS MELALUI RADIO



PENANDATANGAN FAKTA INTEGRITAS



SOSIALISASI ANTIKORUPSI OLEH APIP DI DESA/LURAH/KECAMATAN

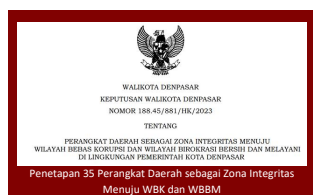


Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komitmen Antikorupsi Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah



Pencanangan
Komitmen Zona
Integritas seluruh
Pimpinan
Perangkat Daerah

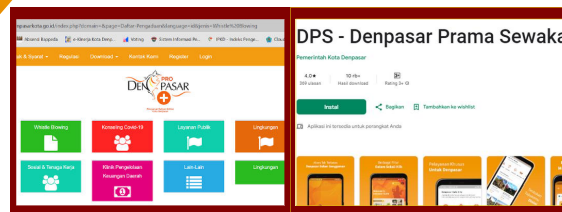


Pakta Integritas Antikorupsi



Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

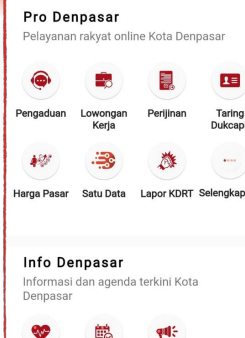
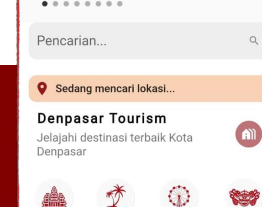
Pemberdayaan Whistleblowing System



<https://pengaduan.denpasarkota.go.id>

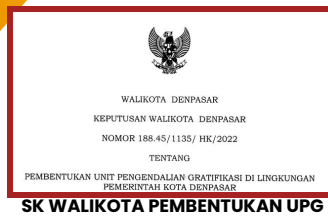


Akan diperkuat kembali dengan Peraturan Walikota terkait Whistleblowing Sistem dan Perlindungan Pelapor serta akan diperbaharuinya Peraturan Walikota terkait Pengaduan.

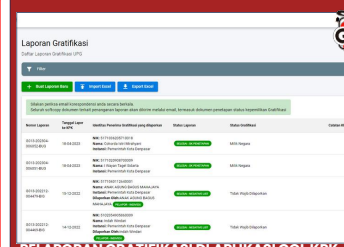


Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

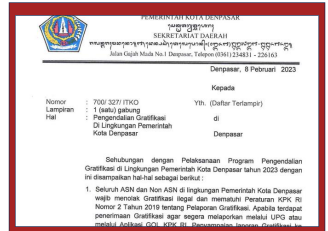
Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi



BIMTEK PENGGUNAAN APLIKASI GOL KPK



PELAPORAN GRATIFIKASI DI APLIKASI GOL KPK



EDARAN PELAPORAN
GRATIFIKASI MELALUI APLIKASI
GOL KPK



PELAKSANAAN E-LEARNING PENINGKATAN PEMAHAMAN
GRATIFIKASI BAGI ASN



PUBLIKASI INFOGRAFIS ANTIGRATIFIKASI
PADA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL
DAN KEAGAMAAN

Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

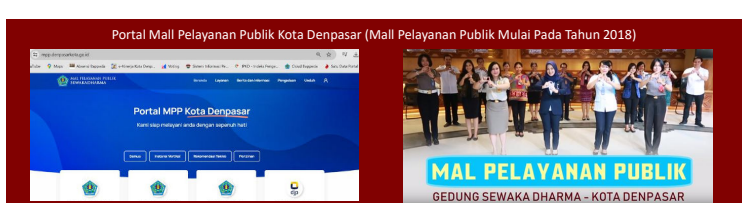
Digitalisasi Proses Pelayanan Publik



Pelayanan Kependudukan dan Capil Online melalui:
taringdukcapil.denpasarkota.go.id



1152 Pengguna WP



Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kemudahan Masyarakat dalam Akses Informasi yang Efektif



AKSES INFORMASI MELALUI INSTAGRAM

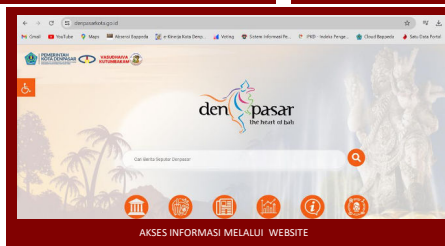


AKSES INFORMASI MELALUI FACEBOOK

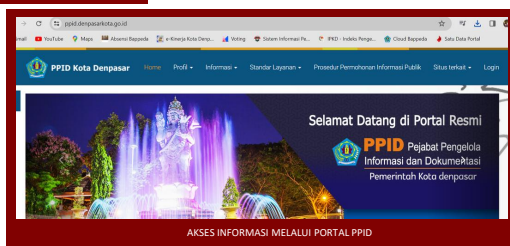


AKSES INFORMASI
MELALUI RADIO RPKD

AKUN IG HUMAS PEMKOT



AKSES INFORMASI MELALUI WEBSITE



AKSES INFORMASI MELALUI PORTAL PPID

Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Internalisasi Nilai – Nilai Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar



Sosialisasi Benturan Kepentingan

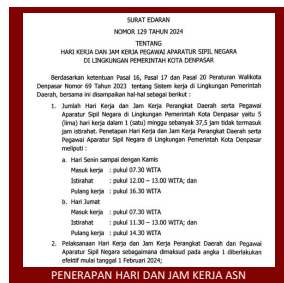
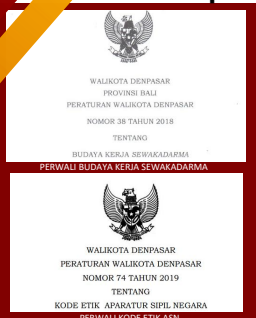
Membangun Budaya Antikorupsi di Lingkungan Legislatif Kota Denpasar



Talkshow "Tingkatkan Integritas Denpasar Maju Tanpa Korupsi"



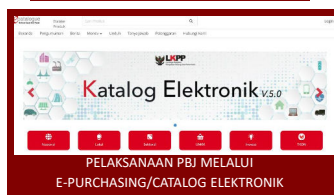
Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penerapan Budaya Kerja Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar



PENERAPAN HARI DAN JAM KERJA ASN



PENYAMAAN PERSEPSI PENERAPAN
E-PURCHASING PADA PEKERJAAN KONTRUKSI



PELAKSANAAN PBJ MELALUI
E-PURCHASING/CATALOG ELEKTRONIK



APEL DISIPLIN PEGAWAI TIAP HARI SENIN

Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemkot Mendorong Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Hal Pemberantasan Korupsi



Talkshow "Peningkatan Implementasi Budaya Anti
Korupsi di Lingkungan Sekolah Se-Kota Denpasar"



Sosialisasi Antikorupsi Kepada Penunjung Mali Pelayanan
Publik



Talkshow "Keluarga Antikorupsi"



Talkshow "Pelajar Antikorupsi"



Pemberian Ruang Kepada Masyarakat dalam
Mencegah Tindak Pidana Korupsi melalui Nomor
Pengaduan Whatsapp Satgas Saber Pungli Pusat

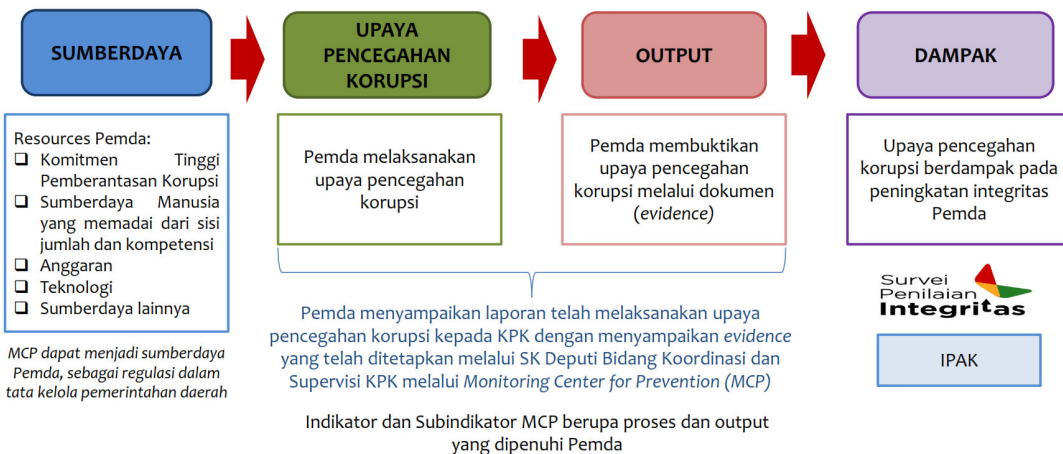
Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal Untuk Penanaman Nilai Antikorupsi



Pementasan Dolanan Anak-anak dan Bondres Bertemakan “Nilai-nilai antikorupsi” pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH

Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan sumberdaya yang memadai untuk dapat melaksanakan upaya pencegahan korupsi sehingga berdampak pada peningkatan integritas Pemerintah Daerah



Pemerintah Kota Denpasar

**KOMITMEN
PENCEGAHAN
KORUPSI
PEMERINTAH KOTA DENPASAR**



PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN ANTIKORUPSI

Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Antikorupsi oleh Perbekel dan Lurah se-Kota Denpasar.



Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Antikorupsi oleh Walikota, Wakil Walikota Denpasar dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar



Penandatanganan Pakta Integritas
29 April 2024



PENGENDALIAN GRATIFIKASI



1. Menimbulkan sikap/**mental pengemis**
2. Secara tidak langsung **menumbuhkan sikap tidak puas terhadap diri sendiri** dan hedonis
3. **Menghalalkan segala cara** agar dapat memuaskan dirinya / memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasi walaupun harus menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum dan dapat merugikan perekonomian / keuangan negara.

Hati-hati!
Gratifikasi merupakan akar dari korupsi!



Instagram: @aclg.kpk Facebook: ACLG KPK YouTube: ACLG KPK Website: aclg.kpk.go.id

APA ITU GRATIFIKASI?

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas



UANG



BARANG



DISKON/RABAT



PINJAMAN
TANPA BUNGA



TIKET
PERJALANAN



FASILITAS
PENGINAPAN



PERJALANAN WISATA



PENGOBATAN
CUMA-CUMA



FASILITAS LAINNYA

PAHAMIBEDANYA

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat tanam budi
- Tidak membutuhkan kesepakatan



Contoh:
Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

SUAP

- Ada kesepakatan
- Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup



Contoh:
Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek

PEMERASAN

- Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kuasa



Contoh:
Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut

